PERGANTIAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

2022

Kpts SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 7/HK.03.2/5312/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PERGANTIAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Abstrak:

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Penggantian antarwaktu DPRD Kabupaten Sumba Barat, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 pasal 8, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
 Barat ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan
 Umum Nomor 8 Tahun 2019
- Nomor 7/HK.03.2/5312/2022 diatur tentang Pergantian dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Catatan:

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Februari 2022
- Lampiran -